



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 09 Desember 2024 di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 2008/194/IX/2011, tertanggal 14 November 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 10 (sepuluh) Tahun di alamat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ; Abizar Alfaridzi, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Mei 2014; Muhammad Alfathar, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2018;
3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tanggal 24 Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sudah tidak menafkahi Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 2008/194/IX/2011 tanggal 14 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).

Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 34 tahun, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal Kab. Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di d.a Ibu Sisi di Jalan Utama II, Komplek Pondok 6 Blok i 10, Kolam, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Juni 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 41 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kab. Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di d.a Ibu Sisi di Jalan Utama II, Komplek Pondok 6 Blok I 10, Kolam, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi sejak 3 tahun lalu Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2011 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Penggugat dengan alasan sejak bulan Juni 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa seizin Penggugat yang sampai gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil; Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa pada bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, tetapi sejak 3 tahun

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2011 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di d.a Ibu Sisi di Jalan Utama II, Komplek Pondok 6 Blok i 10, Kolam, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui alasan dan tujuannya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai saat ini sudah lebih kurang 3 tahun lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b)

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Juni 2021 sampai saat ini lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Tergugat, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ternyata Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui penyebab, alasan dan tujuannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Tergugat sudah tidak kembali selama lebih kurang 3 tahun, keluarga telah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil gugatan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **228.000,00** (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446, oleh Dra. Shafrida, S.H. sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti

H. Sabri Usman, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp 100.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 32.000,00
3. Biaya PNBP	Rp 70.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. PBT	Rp 16.000,00

Jumlah	Rp 228.000,00
--------	---------------

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk